



**PUTUSAN**

Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Zurita Isyanti Binti Zubaidi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun III Pekon Bandar kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**m e l a w a n**

**Sakrani Bin Basran**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal Dusun III Pekon Bandar kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 07 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2005 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah berwakil kepada Penghulu bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirullah yang telah diserahkan dan diizinkan langsung oleh Ayah kandung Penggugat bernama Zubaidi, adapun yang menjadi saksi adalah Asmuni dan Murni, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Penggugat dan Tergugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 24 Agustus 2018;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Renno Andika Bin Sakrani, lahir tanggal 16 Mei 2005;
  2. Zurihan Bin Sakrani, lahir tanggal 10 Januari 2010;
  3. Rega Refanza Bin Sakrani, lahir tanggal 06 Juni 2015Dan sekarang anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat, menyiram teh panas ke tubuh Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengucapkan cerai ketika sedang bertengkar;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menyeret tubuh Penggugat dari atas tempat tidur sampai ke dapur, kemudian memukuli Penggugat bahkan menginjak-nginjak tubuh Penggugat, yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, karenanya, sejak tanggal 24 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah Ponakan Tergugat sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik sendiri sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 470/433/07.49/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tertanggal 23 Desember 2019, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Tergugat) dengan nomor 1806031306110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 05-08-2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: Murni bin Rohman, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 24 Februari 2005 di Pekon Bandar Kejadian, wilayah hukum KUA Kecamatan Wonosobo;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Zubaidi, namun diwakilkan kepada Hairullah, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Fahrozi dan Hermanto dan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pernikahannya, karena belum mengurus administrasi perkawinan di KUA setempat, dan hingga saat ini Kutipan Akta Nikah tidak keluar;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi tidak pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi II: Rosyani binti Rohman, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 24 Februari 2005 di wilayah hukum KUA Kecamatan Wonosobo;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Zubaidi, namun diwakilkan kepada Haerullah, dengan dihadiri oleh dua orang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Fahrozi dan Hermanto dan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- dibayar tunai;

- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Penggugat tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pernikahannya, karena belum mengurus administrasi perkawinan di KUA setempat, dan hingga saat ini Kutipan Akta Nikah tidak keluar;
- Bahwa, tujuan Penggugat adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi tidak pernah melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Penggugat untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan pengesahan nikah sekaligus perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perkara pengesahan nikah dan cerai gugat ini harus diadili secara bersama tanpa memisahkan keduanya, karena apabila pernikahan tidak dapat disahkan, maka pengajuan gugatan perceraian tidak berdasar hukum;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti Surat P.2, dimana tertulis Tergugat sebagai kepala keluarga dengan Penggugat sebagai istri, meskipun bukti ini bukan merupakan bukti sah pernikahan, namun dengan bukti ini sebagai indikasi awal bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakui secara administrasi di Kecamatan setempat sebagai pasangan suami istri, ditambah lagi serta diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Wonosobo, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal ihwal mengenai pernikahan yang sah secara agama Islam, maka atas penilaian pembuktian tersebut, maka alat-alat bukti tertulis Penggugat menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan posita gugatan angka 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mumi dan Rosyani;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa **fotokopi kartu tanda penduduk** adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama dan , kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus tanggal 24 Februari 2005, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Februari 2005 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah berwakil kepada Penghulu bernama Khoirullah yang telah diserahkan dan diizinkan langsung oleh Ayah kandung Penggugat bernama Zubaidi, adapun yang menjadi saksi adalah Fahrozi dan Hermanto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan **karena** Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) 3 tahun dan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm





وإذا استند عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقا

Artinya: "Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (Zurita Isyanti Binti Zubaidi) dengan Tergugat (Sakrani Bin Basran) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2005 di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Sakrani Bin Basran) terhadap Penggugat (Zurita Isyanti Binti Zubaidi);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020 M.** bertepatan dengan Hal. 14 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **1 Jumadil akhir 1441 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. M. Ihsan, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Yudi Susanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Drs. M. Ihsan, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

**Maswari, SHI., MHI.**

PANITERA PENGANTI,

**Yudi Susanto, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 770.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**J U M L A H**

**Rp. 866.000,-**

**(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No 0024/Pdt.G/2020/PA.Tgm